



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN
UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK TARUNA POLITEKNIK ILMU
PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK IMIGRASI SELAMA MASA
PERKULIAHAN TATAP MUKA TAHUN 2023

NOMOR : SDM.1-01.HH.04.02 TAHUN 2023

NOMOR : 152/MOU-PKMTT/II/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kampus Tangerang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Purwandani Harum Pinilihan, SH, MH
Jabatan : Kepala Bagian Umum BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unit kerja : BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)
Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Feri Ferdiansyah
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Tanah Tinggi
Unit kerja : UPT Puskesmas Tanah Tinggi

Dalam jabatannya tersebut yang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Tanah Tinggi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian kerjasama (Selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk memberikan dukungan dan saling membantu dalam hal "Pelayanan Kesehatan untuk Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Selama Masa Perkuliahan Tatap Muka".

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Taruna di Lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:

1. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di POLTEKIP dan POLTEKIM dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 dan penyakit non Covid-19.
2. Kriteria lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang dilayani adalah peserta didik (Taruna) yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di POLTEKIP dan POLTEKIM tersebut.
3. Pelayanan kesehatan yang diberikan:
 - a. Pelayanan Umum rawat Jalan yang membutuhkan pemeriksaan dan penatalaksanaan lanjutan.
 - b. Promosi / Penyuluhan kesehatan kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM untuk penyakit menular maupun penyakit tidak

menular.

- c. Penanggulangan Covid -19 meliputi Pemeriksaan fisik, tracing kasus, laboratorium, obat-obatan, pemantauan dan sistem rujukan jika ada kasus terkonfirmasi Covid-19/ kontak erat. Serta pelayanan Vaksinasi Covid-19.
- d. Penanggulangan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS dan Layanan HIV Konseling / Testing serta Penyakit Infeksi Menular Seksual
- e. Screening dan tindak lanjut penyalahgunaan NAPZA.
- f. Pelayanan kesehatan reproduksi.
- g. Pelayanan kegawatdaruratan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM selama masa perkuliahan tatap muka.
- 2. Meningkatkan derajat kesehatan Taruna dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memaksimalkan kegiatan perkuliahan tatap muka.
- 3. Menjadikan Puskesmas dan POLTEKIP dan POLTEKIM sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Pelayanan Kesehatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan usaha peningkatan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan penyakit menular lainnya di Lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM.
- 2. Melakukan *tracing* kontak erat kasus Covid-19 dan melapor ke **PIHAK**

KEDUA untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan lanjutan apabila ada yang mengalami gejala sedang/berat.

3. Memantau upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di POLTEKIP dan POLTEKIM melalui gerakan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas)
4. Memastikan seluruh Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kondisi sehat.
5. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kondisi kesehatan seluruh Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM.
6. Mengizinkan, mendukung, dan membantu kegiatan penyuluhan kesehatan di POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
7. Mengizinkan, mendukung, dan membantu kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
8. Mengizinkan, mendukung dan membantu kegiatan pendataan dan penyuluhan PHBS di lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
9. Berpartisipasi aktif dan mendukung dalam pelaksanaan program kesehatan di lingkungan POLTEKIP dan POLTEKIM
10. Membantu dan mendukung pelaksanaan *screening* Tuberkulosis dan HIV bagi Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM
11. Melaporkan temuan penyakit menular/penyakit tidak menular secara berkala setiap bulan dengan format yg telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
12. Membuat surat permohonan/ pengantar dari tenaga kesehatan POLTEKIP dan POLTEKIM untuk taruna yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan laboratorium yang tersedia di fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan program yang biasa berjalan atau surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**
2. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 salah satunya dengan penyuluhan PHBS ke Asrama Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM
3. Memberikan layanan kesehatan lanjutan jika terdapat Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM yang terindikasi terpapar Covid-19, meliputi Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*).
4. Pelayanan BPJS di luar fasilitas kesehatan (faskes) dikenakan biaya sesuai perwal.
5. Melakukan rujukan sesuai prosedur Puskesmas dan standar protokol kesehatan jika terdapat Taruna terkonfirmasi Covid-19 maupun non-Covid ke pihak Rumah Sakit yang termasuk mitra Puskesmas Tanah Tinggi
6. Memberikan penyuluhan dan *screening* Tuberkulosis dan HIV kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM sesuai surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
7. Memberikan penyuluhan dan *screening* NAPZA, kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM sesuai surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
8. Memberikan penyuluhan dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi kepada Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM sesuai surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
9. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan rawat jalan dan gawat darurat bagi Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM

sesuai dengan aturan internal yang diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diberikan penanganan lebih lanjut sesuai dengan jam operasional Fasilitas Kesehatan **PIHAK KEDUA**, yaitu pendaftaran rawat jalan pukul 07.30 WIB s/d 11.00 WIB dan pelayanan Gawat Darurat 24 Jam.

PASAL 5
TEMPAT DAN WAKTU PELAYANAN

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Poliklinik POLTEKIP dan Poliklinik POLTEKIM maupun di Puskesmas Tanah Tinggi sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Dan waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
ATURAN PENUTUP

1. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerjasama sebelumnya dengan NOMOR : HUMAS SDM.1-02-HH.04.02 TAHUN 2022 dan NOMOR: 441/0536/PKM-TT/I/2022 dinyatakan tidak berlaku.

2. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan mampunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**. Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditandatangani di : Tangerang, Banten
 Pada tanggal : 03 Maret 2023



Saksi-saksi:

1. Drg. Rida Afriyenti, M.K.M
2. Dena Anggika Prayogo, Amd.P., SH
3. dr. Yuli Dwiharyani

(.....)

(.....)

(.....)